

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

1. Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa yang diakui oleh negara dengan status sebagai daerah otonomi khusus. Faktor penyebabnya adalah perjalanan sejarah yang sangat panjang yang terjadi pada saat itu. Sebagai daerah istimewa dengan status otonomi khusus membuat Provinsi Aceh mendapatkan haknya dalam menerapkan Syari'at Islam sesuai kehendak yang telah diinginkan oleh rakyat Aceh. Dengan status ini juga, Provinsi Aceh dapat membentuk sebuah peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh ini setara dengan Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional. Ini dikarenakan Peradilan Agama yang telah ada di wilayah itu berganti nama menjadi Mahkamah Syar'iyah. Dapat dilihat dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003. Sejatinya sebuah peradilan itu haruslah diatur melalui undang – undang. Hanya saja pada saat itu masih dilakukannya penyempurnaan terhadap beberapa undang – undang tentang peradilan termasuk mengenai Mahkamah Syar'iyah sehingga dipandang perlu mengatur Mahkamah Syar'iyah ini dengan Keputusan Presiden untuk menjelaskan kedudukan dari Mahkamah Syar'iyah ini dalam sistem peradilan nasional. Dan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang

berlaku pada saat itu tidak menggambarkan dengan jelas kedudukan dari Mahkamah Syar'iyah ini. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah lebih luas dibandingkan dengan Peradilan Agama yang telah ada. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah tidak hanya dalam lingkup hukum perdata saja melainkan dalam lingkup hukum pidana. Kewenangan telah diatur melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2002 sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa kewenangan peradilan ini diatur melalui peraturan daerah yang dikenal dengan istilah Qanun. Pada saat Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 dilakukan perubahan dan diganti dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006, barulah kemudian dicantumkan kedudukan dan kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah ini. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah meliputi bidang Ahwal Al – Syakhsiyah, Mu'amalah, dan Jinayat yang diatur melalui Qanun.

2. Mahkamah Syar'iyah merupakan peradilan yang unik dengan dualisme peradilannya. Ini membuat Mahkamah Syar'iyah dapat menyelenggarakan proses peradilan pidananya sendiri. Hukum pidana yang diselenggarakan di Mahkamah Syar'iyah ini dikenal dengan istilah hukum Jinayat. Hukum Jinayat sendiri dengan hukum pidana memiliki perbedaan. Perbedaannya dapat dilihat pada asas yang dimiliki dalam penyelenggaraannya dimana dalam hukum Jinayat maupun Hukum Acara Jinayat terdapat asas pembelajaran kepada masyarakat. Asas pembelajaran kepada masyarakat sendiri merupakan asas yang mana semua proses peradilan dimulai dari

penangkapan sampai kepada pelaksanaan ‘Uqubat harus mengandung unsur pendidikan. Hukum Jinayat sendiri adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan ‘Uqubat. Pengaturan mengenai Jinayat ini telah diatur oleh Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. sementara hukum acara yang berlaku adalah Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Qanun Acara Jinayat bertujuan mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap – lengkapnya dari perkara jinayat sesuai dengan ajaran Islam.

B. Saran

Mahkamah Syar’iyah merupakan sebuah badan peradilan khusus yang setara dengan pengadilan Agama yang sudah berkembang dalam sistem peradilan nasional. Maka, terkait kedudukan Mahkamah Syar’iyah ini perlu di bentuk sebuah undang – undang tersendiri yang mengatur secara khusus dan tegas sesuai yang diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dan undang – undang kekuasaan kehakiman.

Sampai saat ini kedudukan Mahkamah Syar’iyah sendiri masih dinyatakan dalam sebuah Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003. Sementara penjelasan pasal yang ada di dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa sebuah badan peradilan khusus di atur lebih lanjut melalui undang – undang.

Seperti halnya dalam lingkungan Peradilan Umum dimana terdapat badan peradilan khusus yang di atur oleh sebuah undang – undang, misalnya Pengadilan

Anak, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan sebagainya. Selain itu juga ada Pengadilan Pajak yang ada di bawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam hierarki peraturan perundang – undangan penempatan Keputusan Presiden berada di bawah undang – undang. Selanjutnya juga, perlu dilakukan revisi kembali Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dimana pengaturan sebuah badan peradilan tidak lagi melalui sebuah peraturan daerah (Qanun). Akan tetapi, menyesuaikan dengan aturan – aturan dalam sistem hukum nasional atau dapat membentuk sebuah undang – undang tertentu yang berkenaan dengan syari’at Islam.

Sehingga kekhususan bagi Provinsi Aceh dalam syari’at Islam terbatas pada kebijakan – kebijakan lain selain menyangkut lingkup kekuasaan kehakiman. Ini dapat menjadi pertimbangan kembali bagi pembuat kebijakan agar mengatur ulang untuk menempatkan sebuah badan peradilan yang di atur lebih lanjut dengan undang – undang.

